



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.KIb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kalabahi, 23 Mei 1996, NIK. XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat XXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bombaru, 11 Januari 1995, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Nelayan, tinggal di XXXXX, Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 14 Oktober 2021, telah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi E-court, dengan Register Perkara Nomor

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57/Pdt.G/2021/PA.Klb. tanggal 14 Oktober 2021, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 01 September 2016, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 22 September 2016, dan ketika menikah Penggugat berstatus janda mati, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya dan hidup bersama sampai dengan pertengahan tanggal 18 September 2021;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul* dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Desember tahun 2016 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat masih memiliki kebiasaan meminum minuman keras;
 - 4.2. Tergugat sering memukul, mengusir, mencaci dan memaki Penggugat, apabila Penggugat berusaha menasehati Tergugat untuk tidak mengkonsumsi minuman keras lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 September 2021, dimana Penggugat berusaha kembali untuk menasehati Tergugat agar tidak meminum minuman keras serta tidak mencaci dan memaki Penggugat lagi, namun Tergugat malah mengabaikan nasihat tersebut sehingga terjadi pertengkaran mulut diantara Penggugat dan Tergugat yang berakibat Tergugat memukul dan mengusir Penggugat dan sejak saat itu juga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan saling mengunjungi lagi satu sama lain hingga saat ini;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mengantarkan kembali Penggugat ke kediaman bersama, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil dikarenakan Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa atas keadaan tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kalabahi;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Penggugat memohon agar dijatuhkan Putusan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat hanya mengadiri persidangan sebanyak 1 (satu) kali yakni pada tanggal 22 Oktober 2021, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator Syahirul Alim, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kalabahi yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 22 Oktober 2021, namun sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2021, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Klb., pada tanggal 22 Oktober 2021, serta berdasarkan Relas Panggilan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Klb pada tanggal 29 Oktober 2021 dan 5 November 2021, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dengan alasan yang sah;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Oktober 2021, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kembali dipersidangan setelah pelaksanaan proses mediasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **PENGGUGAT**, Nomor: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, pada tanggal 13 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah *dinazege/en* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT**, Nomor: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 22 September 2016, bukti surat tersebut telah *dinazege/en* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan Adang, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat ketika tinggal di Kelurahan Adang, yang merupakan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun Saksi lupa waktu menikahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Buraga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Tergugat di Buraga, dan Saksi tidak pernah mengunjungi kediaman bersama tersebut;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan Adang, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat ketika tinggal di Kelurahan Adang, yang merupakan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) tahun yang lalu, dan Saksi hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Buraga;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di Buraga, karena Saksi belum pernah mengunjungi Penggugat dan Tergugat di Buraga;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita teman Saksi yang tinggal di Buraga, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat sering dipukul oleh Tergugat ketika Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada bulan Mei 2021, Saksi pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon ketika sedang berada di acara Pernikahan di Kokar, hal tersebut disebabkan karena Penggugat sudah 2 (dua) minggu berada di rumah orang tuanya, kemudian Tergugat menelpon untuk meminta Penggugat pulang, dengan disertai ancaman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak sekitar tanggal 20 September 2021, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dengan Penggugat pergi dari kediaman bersama ke rumah orang tuanya di Kelurahan Adang, dengan kondisi wajah terdapat luka;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, luka pada wajah tersebut disebabkan karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan pemukulan tersebut sampai pada pelaporan di Kantor Kepolisian setempat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Tergugat agar berhenti mabuk, namun tidak berhasil;

3. SAKSI KETIGA, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXXXX, Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Tergugat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak sekitar 2 tahun usia pernikahan, mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan mabuk, yang kemudian apabila terjadi pertengkaran, Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat sendiri permasalahan tersebut, karena rumah Saksi tidak jauh dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perselisihan tersebut terjadi berulang-ulang, sekitar 2 (dua) sampai (3) kali dalam satu minggu;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, terjadi pertengkaran kembali yang mengakibatkan Tergugat memukul Penggugat hingga menyebabkan luka-luka di wajah Penggugat, yang kemudian masalah tersebut di bawa ke Kepolisian setempat dan menyebabkan Tergugat berada di Tahanan Kepolisian setempat selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dengan Penggugat pergi dari kediaman bersama ke rumah orang tuanya di Kelurahan Adang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Tergugat, namun tidak berhasil;

4. SAKSI KEEMPAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tenaga Kontrak di MAN Kalabahi, tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah sekitar tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Buraga;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di Buraga, karena Saksi belum pernah mengunjungi Penggugat dan Tergugat di Buraga;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, bahwa Penggugat memiliki kebiasaan minum-minuman keras, dan apabila mabuk sering memukul Penggugat ketika ada pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan September 2021, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dengan Penggugat pergi dari kediaman bersama ke rumah orang tuanya di Kelurahan Adang, dengan kondisi wajah terdapat luka;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, luka pada wajah tersebut disebabkan karena dipukul oleh Tergugat, ketika mabuk;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan pemukulan tersebut sampai pada pelaporan di Kantor Kepolisian yang mengakibatkan Tergugat berada di tahanan Polsek sekitar 1 (satu) minggu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, termasuk berkaitan dengan kebenaran bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Uwais Husain Tahir, berusia sekitar 5 tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya, karena Tergugat tidak pernah menghadap kembali di Persidangan setelah proses Mediasi;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai sebagaimana ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu, para pihak telah menempuh upaya mediasi dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Kalabahi, bernama Syahirul Alim, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 Oktober 2021, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Klb., pada tanggal 22 Oktober 2021, serta berdasarkan Relas Panggilan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Klb pada tanggal 29 Oktober 2021 dan 5 November 2021, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah hadir kembali ke persidangan, maka gugatan Penggugat tersebut diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat masih memiliki kebiasaan meminum minuman keras serta Tergugat sering memukul, mengusir, mencaci dan memaki Penggugat, apabila Penggugat berusaha menasehati Tergugat untuk tidak mengkonsumsi minuman keras lagi, yang secara lengkap telah terurai dalam gugatan Penggugat, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat pada persidangan setelah proses mediasi tidak pernah hadir kembali, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg, untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelin* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **PENGGUGAT**, Nomor : XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, pada tanggal 13 Oktober 2021, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat saat ini berdomisili di XXXXX, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Alor sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT**, Nomor: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 22 September 2016, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat, terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan cerai, dan dengan demikian Penggugat memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*), yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 4 (empat) orang saksi, dari pihak Penggugat yakni **SAKSI PERTAMA**, **SAKSI KEDUA**, **SAKSI KETIGA** dan **SAKSI KEEMPAT**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat yang bernama **SAKSI PERTAMA** menyatakan dalam pemeriksaan bahwa Saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Tergugat di Buraga, dan Saksi tidak pernah mengunjungi kediaman bersama tersebut, dan hanya mengetahui bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Buraga. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi I Penggugat tidak relevan dengan dalil Gugatan Penggugat, dan hanya

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebatas pengetahuan Saksi bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Buraga;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi III Penggugat yang bernama **SAKSI KETIGA** adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan saksi tersebut sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg. dan Pasal 308 RBg., dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat bernama **SAKSI KEDUA** dan saksi IV Penggugat bernama **SAKSI KEEMPAT**, keduanya sama-sama mengetahui adanya luka pada bagian wajah Penggugat ketika Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sampai pada pelaporan di Kantor Kepolisian setempat, namun hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita orang lain, yang mana keterangan kedua saksi tersebut sejalan dengan keterangan saksi III Penggugat yang bernama **SAKSI KETIGA**, yang mengetahui, melihat dan mendengar sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ketika Tergugat dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 01 September 2016, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk fisik berupa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ketika Tergugat dalam keadaan mabuk;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak bulan September tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kembali tinggal bersama lagi hingga saat ini;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai dengan dinasehati oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan juga telah diupayakan melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, terhadap perkara *a quo*, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat secara pasti membuktikan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, namun alat-alat bukti tersebut bisa meyakinkan Majelis Hakim bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah benar adanya, dan terbuktinya akibat dari perselisihan tersebut, yakni keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2021, dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah tinggal bersama lagi serta tidak saling berkomunikasi layaknya suami dan isteri hingga saat ini. Selain itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar hidup bersama kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, telah terungkap kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang berakibat fondasi bangunan rumah tangga yang selama ini telah dibangun menjadi rapuh, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2021 hingga saat ini, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar hidup bersama kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi, namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Penggugat dan Tergugat maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena *mafsadatnya* lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

در المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menolak *mafsadat* (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai *kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan *talak ba'in* suami terhadap istri jika terbukti adanya *madlarat* dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Juga sejalan dengan *Kitab ash-shawi*, jilid IV, halaman 204 :

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan (antara suami dengan isteri) dan tidak ada kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik adalah perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 1 (satu) berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, oleh karena itu akan Majelis Hakim pertimbangan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, serta perceraian tersebut didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat atas diri Penggugat, sehingga petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini, sehingga petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum Penggugat berdasar atas ketentuan hukum, oleh karenanya, terhadap petitum Penggugat angka 1 (satu), sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut patut dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Rauffip Daeng Mamala, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. dan Fikri Hanif, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Rauffip Daeng Mamala, S.H..

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera,

Akbar Ibrahim, S.Ag.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	900.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	300.000,00
Jumlah	: Rp	1.380.000,00

(satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)